



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. BPS Bipih; dan
3. Jemaah Haji.
Di Pulau Jawa dan Bali

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR: 05001 /DJ.II/ Dt.11.11/HK.00.7/07/ 2021
TENTANG
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN HAJI REGULER
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH JAWA-BALI PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

A. Umum

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebarluasan Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021;
2. Bahwa dengan keluarnya kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat tersebut, telah dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada masa PPKM Darurat melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 18 Tahun 2021;
3. Bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Jawa-Bali pada masa PPKM Darurat terancam kesehatan dan keselamatannya oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) beserta varian barunya;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota pada masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali;

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan menindaklanjuti kebijakan PPKM Darurat dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama selama kebijakan PPKM Darurat diberlakukan.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini menjadi panduan bagi seluruh pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas melakukan

pelayanan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah dan Jemaah Haji pada masa PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Wilayah Jawa Bali.
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

E. Ketentuan

1. Pelayanan pendaftaran Jemaah Haji reguler pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali dihentikan sementara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
2. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terkait pelayanan pembatalan haji reguler dan/atau pengembalian Bipih yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota daerah Pulau Jawa dan Bali dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL,



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.